



# Implementasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Kelurahan Palupi Kota Palu

Tuti Setiawati<sup>1\*</sup>, Muzakir Tawil<sup>2</sup>, Nasrullah<sup>3</sup>, Mohammad Irfan Mufti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Tadulako, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received January 21, 2025

Revised March 07, 2025

Accepted March 07, 2025

Available online March 07, 2025

### Kata Kunci :

Implementasi Kebijakan Publik,  
Sampah Plastik Sekali Pakai,  
Lingkungan, Kota Palu

### Keywords:

Public policy implementation,  
single-use plastic waste,  
environment, Palu City



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Tuti Setiawati,  
Muzakir Tawil, Nasrullah, Mohammad  
Irfan Mufti. Published By CV. Rifainstitut

## ABSTRAK

Penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam telah menjadi permasalahan lingkungan yang serius di Kota Palu, terutama di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga. Pemerintah Kota Palu menerbitkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 sebagai upaya untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi yang efektif, keterbatasan sumber daya, lemahnya struktur birokrasi, serta rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, terdapat komitmen dari aparaturnya kelurahan dalam menjalankan kebijakan ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan dukungan lebih lanjut dalam aspek komunikasi, penyediaan sumber daya, serta koordinasi antarinstansi terkait agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata dalam pengurangan sampah plastik di Kota Palu.

## ABSTRACT

*The use of single-use plastics and styrofoam has become a serious environmental issue in Palu City, particularly in Palupi Subdistrict, Tatanga District. The Palu City Government issued Mayor Regulation Number 40 of 2021 to limit the use of single-use plastics and styrofoam to reduce environmental damage. This study aims to analyze the implementation of this policy and identify the supporting and inhibiting factors in its execution. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and document studies. The results indicate that policy implementation still faces several challenges, such as ineffective public outreach, limited resources, weak bureaucratic structures, and low public awareness and participation. However, there is a commitment from local government officials to enforce the policy. The study concludes that the success of policy implementation requires further support in communication, resource allocation, and inter-agency coordination to ensure more effective execution and a significant impact in reducing plastic waste in Palu City.*

## 1. PENDAHULUAN

Masalah pencemaran lingkungan akibat penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam menjadi perhatian global, termasuk di Kota Palu ([Malihah & Nazairin, 2024](#)). Sampah plastik yang sulit terurai menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan laut, serta mengancam ekosistem ([Lestari et al., 2024](#)). Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan konsumsi plastik seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat yang semakin dinamis. Plastik sekali pakai masih banyak digunakan dalam kegiatan perdagangan, rumah tangga, serta industri

\*Corresponding author

E-mail addresses: [thuthuddelim90@gmail.com](mailto:thuthuddelim90@gmail.com) (Tuti Setiawati)

makanan dan minuman, sehingga menghasilkan timbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik ([Nadjih et al., 2020](#); [Yusari & Purwohandoyo, 2024](#)).

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Palu menerbitkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam ([Fahrial et al., 2024](#); [WANTI et al., 2024](#)). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan membatasi penggunaan plastik sekali pakai di sektor usaha dan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi yang efektif, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik ([Farista et al., 2024](#); [Putri et al., 2025](#)).

Kajian mengenai implementasi kebijakan pengurangan penggunaan plastik di Kota Palu masih sangat terbatas, terutama pada level kelurahan sebagai unit terkecil pelaksana kebijakan. Sebagian besar studi sebelumnya hanya menyoroti dampak kebijakan secara umum di tingkat kota tanpa membahas dinamika implementasinya di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji implementasi Perwali Nomor 40 Tahun 2021 secara kontekstual di Kelurahan Palupi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konsumsi plastik yang tinggi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas kebijakan, faktor penghambat dan pendukung, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan dalam upaya mengurangi pencemaran lingkungan di Kota Palu.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### **Kebijakan Publik dan Implementasinya**

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Menurut Winarno (2022), kebijakan publik adalah respons pemerintah terhadap persoalan publik yang dituangkan dalam bentuk keputusan dan tindakan strategis. Implementasi kebijakan menjadi tahap krusial karena di sinilah kebijakan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan sampah plastik, Pemerintah Kota Palu menerbitkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 yang berisi larangan penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam di sektor usaha dan masyarakat ([Fahrial et al., 2024](#); [WANTI et al., 2024](#)). Perwali ini mencerminkan kepedulian pemerintah daerah terhadap krisis lingkungan dan menjadi bentuk konkret dari kebijakan publik berbasis lokal.

### **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah**

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan yang telah dibuat agar tujuan kebijakan tercapai di lapangan. Menurut ([Adnyana et al., 2023](#)), efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama: isi kebijakan, konteks kebijakan, dan proses kebijakan. Dalam penelitian mereka di Desa Penatih Dangin Puri, ditemukan bahwa kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber meliputi komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya, dan struktur birokrasi yang belum optimal.

Studi lain oleh ([Torang Hadomuan & WD Tuti, 2022](#)) di Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pengelolaan sampah kawasan dan timbunan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya fasilitas yang memadai dan partisipasi masyarakat yang rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

## **Dampak Sampah Plastik terhadap Lingkungan**

Plastik sekali pakai merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan karena sulit terurai dan berdampak jangka panjang. Menurut data ([Kehutanan, 2023](#)), Indonesia menghasilkan lebih dari 17 juta ton sampah plastik setiap tahun. Sampah ini banyak yang tidak dikelola dengan baik dan berakhir mencemari ekosistem perairan dan tanah.

Kota Palu mengalami peningkatan konsumsi plastik seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat ([Malihah & Nazairin, 2024](#)). Aktivitas perdagangan dan rumah tangga masih mendominasi penggunaan plastik sekali pakai, seperti kantong belanja dan kemasan makanan ([Nadjih et al., 2020](#); [Yusari & Purwohandoyo, 2024](#)). Mikroplastik dari limbah ini berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan rantai makanan ([Rai et al., 2024](#)).

## **Kebijakan Nasional dalam Pengelolaan Sampah Plastik**

Secara nasional, Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan penting untuk mengurangi produksi sampah plastik. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Permen LHK Nomor P.75 Tahun 2019 menekankan pentingnya pengurangan sampah dari sumber dan pelibatan produsen dalam pengelolaan kemasan.

Namun, keberhasilan pelaksanaan regulasi ini di tingkat daerah sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur, kapasitas pengawasan, dan penyesuaian dengan kondisi lokal ([Fitriani Wahyuni & Zulfikar, D., 2022](#); [Haris Prasetyo, A., & Mulyadi, T., 2023](#)). Oleh karena itu, peraturan daerah seperti Perwali Palu menjadi bagian integral dalam mendekatkan kebijakan nasional ke level akar rumput.

## **Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah**

Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi kebijakan pembatasan plastik sangat ditentukan oleh kesadaran, pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan sampah.

Penelitian ([Farista et al., 2024](#)) menunjukkan bahwa rendahnya literasi lingkungan dan kurangnya penyediaan alternatif plastik yang terjangkau menjadi penghambat utama. Sementara itu, ([Putri et al., 2025](#)) menegaskan pentingnya pendekatan berbasis komunitas melalui edukasi, bank sampah, dan program sosial lainnya dalam meningkatkan efektivitas kebijakan di tingkat kelurahan.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga. Pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika sosial, tantangan implementasi, serta persepsi para pelaksana dan penerima kebijakan ([Adnyana et al., 2023](#); [Sugiyono, 2019](#)).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap aparatur pemerintah kelurahan, pelaku usaha, dan masyarakat setempat guna menggali pemahaman, tantangan, serta respons mereka terhadap kebijakan. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung tingkat kepatuhan masyarakat serta kondisi lingkungan terkait kebijakan. Sementara itu, dokumentasi mencakup analisis terhadap dokumen kebijakan, laporan resmi, serta data sekunder seperti grafik komposisi sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, hasil penelitian sebelumnya, dan literatur akademik yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Clarke, Braun, dan Hayfield (2015) dalam [\(Smith, 2024\)](#), yang melibatkan enam tahapan sistematis, yaitu: membiasakan diri dengan data, menghasilkan kode awal, mencari tema, meninjau tema, mendefinisikan dan menamai tema, serta menyusun laporan. Analisis tematik dipilih karena fleksibel dan mampu mengungkap pola makna yang tersembunyi dalam data kualitatif secara mendalam dan sistematis.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

##### **Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan**

Hasil wawancara dengan aparaturnya kelurahan menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan telah dilakukan melalui berbagai media, seperti pengumuman di kantor kelurahan, media sosial, serta pertemuan warga yang diadakan secara berkala. Namun, efektivitas komunikasi ini masih terbatas, karena banyak warga yang hanya mengetahui keberadaan kebijakan tanpa memahami secara rinci aturan dan konsekuensi yang ditetapkan.

Pedagang pasar dan pelaku usaha kuliner cenderung lebih mengetahui kebijakan ini dibandingkan rumah tangga biasa, karena adanya imbauan langsung dari pemerintah kelurahan. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar memahami dan menerapkan kebijakan dalam aktivitas sehari-hari. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa mereka masih menggunakan plastik sekali pakai karena belum tersedia alternatif yang terjangkau.

Meskipun kebijakan ini telah disosialisasikan, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui detail peraturan, seperti jenis plastik yang dilarang dan sanksi bagi pelanggar. Beberapa warga mengungkapkan bahwa informasi mengenai kebijakan hanya disampaikan melalui media sosial dan pengumuman tertulis, yang kurang efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

##### **Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan**

Sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan ini masih sangat terbatas. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa di pasar-pasar tradisional dan warung-warung kecil, kantong plastik sekali pakai masih banyak digunakan karena harga alternatifnya lebih mahal.

Kemasan biodegradable dan kantong belanja kain hanya tersedia di beberapa toko tertentu dan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan kantong plastik biasa. Hal ini menyebabkan pedagang dan konsumen enggan beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, sebagian besar warga belum memiliki kebiasaan membawa tas belanja sendiri saat berbelanja, sehingga ketergantungan terhadap plastik sekali pakai masih tinggi.

Di sisi lain, aparat kelurahan yang bertugas dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan juga mengalami kendala. Mereka menyatakan bahwa jumlah tenaga pengawas masih terbatas, sehingga sulit untuk memastikan kepatuhan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu,

anggaran untuk mendukung program pengurangan plastik juga masih minim, sehingga kegiatan edukasi dan penyediaan alternatif ramah lingkungan belum berjalan optimal.

### **Disposisi Pelaksana Kebijakan**

Dalam aspek disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, hasil wawancara dengan aparaturnya kelurahan menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam menjalankan kebijakan ini. Namun, kendala yang mereka hadapi cukup kompleks, mulai dari kurangnya pelatihan dalam pengelolaan kebijakan lingkungan hingga minimnya insentif bagi petugas yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini.

Sebagian besar petugas di kelurahan telah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Namun, mereka merasa bahwa tanpa dukungan penuh dari masyarakat dan ketersediaan alternatif yang memadai, kebijakan ini sulit untuk diterapkan secara maksimal. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat membuat mereka kesulitan dalam menegakkan kebijakan ini secara efektif.

### **Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan**

Struktur birokrasi yang ada saat ini masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Koordinasi antara pemerintah kelurahan dan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, masih belum berjalan dengan optimal. Akibatnya, tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas terhadap pelaksanaan kebijakan, sehingga masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang tetap menggunakan plastik sekali pakai tanpa konsekuensi yang tegas.

Selain itu, belum ada regulasi tambahan yang mengatur secara spesifik mekanisme pengurangan plastik sekali pakai di tingkat kelurahan. Misalnya, tidak ada aturan mengenai insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan kebijakan ini atau sanksi yang jelas bagi mereka yang melanggar. Tanpa adanya regulasi yang lebih kuat, kebijakan ini masih bersifat imbauan tanpa dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat.

## **5. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dianalisis menggunakan kerangka implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini digunakan untuk mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga.

### **Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan. Sebagian besar masyarakat mengetahui adanya peraturan, namun tidak memahami secara rinci isi, tujuan, dan sanksi dari kebijakan tersebut. Sosialisasi kebijakan yang dilakukan masih bersifat terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

([Braun et al., 2022](#)) menyatakan bahwa komunikasi yang tidak jelas dan tidak terstruktur dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan di masyarakat.

Rekomendasi: Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi melalui media lokal, kampanye visual, dan pendekatan berbasis komunitas agar penyampaian kebijakan lebih efektif dan merata.

## **Sumber Daya dan Ketersediaan Alternatif**

Pelaksanaan kebijakan juga terhambat oleh keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal penyediaan alternatif pengganti plastik. Banyak pelaku usaha menyampaikan kesulitan memperoleh produk ramah lingkungan yang terjangkau dan mudah diakses. Selain itu, alokasi anggaran operasional di tingkat kelurahan masih terbatas.

Hasil ini sejalan dengan temuan ([Adnyana et al., 2023](#); [Dewi et al., 2025](#)) yang menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pengurangan plastik sangat ditentukan oleh dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Rekomendasi: Pemerintah kota perlu menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dan produsen lokal untuk menyediakan alternatif pengganti plastik dengan harga kompetitif dan distribusi yang luas.

## **Disposisi Pelaksana dan Partisipasi Masyarakat**

Aparatur kelurahan menunjukkan sikap positif dan mendukung kebijakan ini, namun belum dibekali dengan pelatihan teknis atau insentif yang cukup. Sementara itu, partisipasi masyarakat masih bersifat sporadis dan belum menjadi gerakan kolektif.

Sikap pelaksana dan dukungan masyarakat adalah dua faktor penting yang menentukan keberhasilan kebijakan lingkungan di tingkat akar rumput.

Rekomendasi: Perlu diselenggarakan pelatihan teknis untuk aparatur kelurahan serta pembentukan kader lingkungan di masyarakat guna memperluas jangkauan dan keberlanjutan kebijakan.

## **Struktur Birokrasi dan Koordinasi Antarinstansi**

Koordinasi antara kelurahan dan instansi terkait belum berjalan optimal. Tidak terdapat mekanisme pengawasan dan pelaporan yang jelas, serta belum ada regulasi pelaksana yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran kebijakan.

([Fitriani Wahyuni & Zulfikar, D., 2022](#)) menyatakan bahwa kelembagaan yang kuat dan koordinasi antarinstansi merupakan fondasi utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan daerah. Rekomendasi: Pemerintah kota perlu menyusun peraturan teknis yang memperjelas mekanisme pengawasan, sanksi, serta insentif bagi pihak yang berkontribusi aktif dalam pengurangan sampah plastik.

## **6. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 di Kelurahan Palupi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini belum berjalan secara efektif. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap larangan penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam.

Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal ketersediaan alternatif plastik yang terjangkau maupun dukungan anggaran untuk edukasi dan pengawasan, menjadi hambatan utama. Produk ramah lingkungan yang lebih mahal dan sulit diakses menyebabkan rendahnya adopsi oleh masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, keterbatasan jumlah pelaksana di tingkat kelurahan serta lemahnya koordinasi antarinstansi turut mengurangi efektivitas pengawasan di lapangan.

Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan kelembagaan sebagai elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan plastik di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat strategi pelaksanaan kebijakan lingkungan secara lebih berkelanjutan.

## 7. REFERENSI

- Adnyana, Y., Sulandari, S., & Astawa, I. W. (2023). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(1), 57–64.
- Braun, V., Clarke, V., & Hayfield, N. (2022). “A starting point for your journey, not a map”: Nikki Hayfield in conversation with Virginia Braun and Victoria Clarke about thematic analysis. *Qualitative research in psychology*, 19(2), 424–445.
- Dewi, A. I. M., Aulia, A. U., Mang, S. U. H., Aulia, N., Saputra, A., & Hendra, M. (2025). IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN EFISIENSI PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MATARAM. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen (JEM)*, 7(1).
- Fahrial, A. A., Djaelangkara, R., & Tawil, Y. P. (2024). Implementasi Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai Dan Styrofoam Di Kota Palu. *JPS: Journal of Publicness Studies*, 1(4), 19–26.
- Farista, G., Royfandi, M., Firmansyah, A. M., Astuti, A. S., & Vany, S. D. (2024). Pengelolaan Sampah di Kota Palu sebagai Upaya Menuju Adipura. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 1359–1370.
- Fitriani Wahyuni, & Zulfikar, D., L. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 7(1), 102–115.
- Haris Prasetyo, A., & Mulyadi, T., D. (2023). Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Sampah Plastik. *Jurnal Inovasi Administrasi Publik*, 6(2), 88–97.
- Kehutanan, K. L. H. dan. (2023). *Grafik komposisi sampah*. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Lestari, B., Yumni, A., Ramadhani, C., Putri, F. A., Salsabila, N. S., Purba, N. H., Fadhillah, S. A., Simanjuntak, S. R. W., & Syahfitri, Y. (2024). Pemanfaatan Limbah Plastik Melalui Inovasi Ecobricks di Desa Setia Tawar Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)*, 4(2), 106–112.
- Malihah, L., & Nazairin, A. (2024). Sampah Plastik Sachet Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 198–210.
- Nadjih, D., Saputro, S., & Madani, M. (2020). Identifikasi jumlah dan faktor timbulan sampah di kawasan wisata Malioboro. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(1), 39–52.
- Putri, N. A. A., Riadi, S., & Firmansyah, A. M. (2025). AGENDA SETTING PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI KOTA PALU. *JPS: Journal of Publicness Studies*, 2(1), 37–46.
- Rai, I. G. A., Wiadnyana, I. G. A. G., & Dharmadewi, A. A. I. M. (2024). PAPARAN MIKROPLASTIK DAN POTENSI RISIKO KESEHATAN PENCERNAAN. *Emasains: Jurnal Edukasi Matematika dan Sains*, 13(1), 105–112.
- Smith, J. A. (2024). *Qualitative psychology: A practical guide to research methods*.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kantitatif dan Kualitatif dan R&D* No Title. Alfabeta.
- Torang Hadomuan, M., & WD Tuti, R. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN DAN TIMBULAN DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 7–14. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.4504>
- WANTI, A., Tawil, M., & Labiro, R. F. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU. *JPS: Journal of Publicness Studies*, 1(3), 89–96.
- Yusari, T., & Purwohandoyo, J. (2024). Potensi timbulan sampah plastik di Kota Yogyakarta tahun 2035. *Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, Dan Praktek Dalam Bidang Pendidikan Dan Ilmu Geografi*, 25(2), 1.